

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WANPRESTASI  
KLIEN TERHADAP ADVOKAT DALAM  
PERJANJIAN PEMBERIAN *SUCCESS FEE*  
DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1243 KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003  
TENTANG ADVOKAT**

Oleh

**Dewi Anggraeni**

**41151010160019**

Skripsi

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Hukum



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2021**

***JURIDICAL REVIEW OF CLIENT'S DEFAULT ON  
ADVOCATES IN THE SUCCESS FEE AGREEMENT IS  
RELATED TO ARTICLE 1243 OF THE CIVIL LAW  
CODE AND LAW NO. 18 OF 2003 ON ADVOCATES***

*By*

**Dewi Anggraeni**

**41151010160019**

*A Research Paper*

*Submitted To Law Department In Partial Fulfillment Of*

*The Requirement For Bachelor of Law Degree*



***FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY***

***BANDUNG***

***2021***

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dewi Anggraeni  
NPM : 41151010160019  
Bentuk Penulisan : Skripsi  
Judul : TINJAUAN YURIDIS MENGENAI  
WANPRESTASI KLIEN TERHADAP ADVOKAT DALAM PERJANJIAN  
PEMBERIAN *SUCCESS FEE* DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1243  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil dari plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



Dewi Anggraeni

41151010160019

Dekan



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

**PEMBIMBING**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be 'E. D. S.' or similar initials.

**ENI DASUKI SUHARDINI, S.H.,M.H.**

## ABSTRAK

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Timbulnya hubungan kerjasama antara advokat dan klien biasanya akan dituangkan dalam sebuah perjanjian pemberian kuasa dan dibuat dalam bentuk surat kuasa. Terkadang kepercayaan berubah menjadi sengketa yang sulit diselesaikan melalui komunikasi biasa, yang umum terjadi adalah masalah pembayaran *success fee*. Seperti pada kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor Register Perkara 2/PDT.G. S/2021/PN Idm dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor Register Perkara 192/PDT.G/2020/PN. Mtr. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum terhadap klien yang telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian pemberian *success fee* dan untuk menganalisis penyelesaian terhadap wanprestasi dalam perjanjian pemberian *success fee*.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Tahap penelitian ini dilakukan oleh peneliti meliputi tahap-tahap penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, dan analisis data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif.

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Akibat hukum yang timbul dari Klien yang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian pemberian *Success Fee* terhadap Advokat, dimana Klien tidak memenuhi kewajibannya. Akibat hukum yang timbul terhadap perjanjian pemberian *Success Fee* yang dibuat antara Advokat dengan Klien, ketika terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak dimana pihak yang dirugikan (Advokat) dapat menuntut pemenuhan prestasi sesuai dengan isi perjanjian atau dapat menuntut pemenuhan prestasi sesuai dengan isi perjanjian disertai dengan pengganti kerugian. Penyelesaian terhadap wanprestasi dalam perjanjian pemberian *success fee* antara advokat dengan Klien, maka pihak advokat dapat meminta kepada pihak klien untuk membayarkan *success fee* tersebut pada contoh kasus pertama dan contoh kasus yang kedua advokat tersebut melayangkan surat somasi atau undangan jika somasi tidak diindahkan oleh klien maka akan timbul sengketa antara advokat dan kliennya.

## **ABSTRACT**

*An advocate is a person who works to provide legal services, both inside and outside the court. The emergence of a cooperative relationship between the advocate and the client will usually be outlined in a power of attorney agreement and made in the form of a power of attorney. Sometimes trust turns into disputes that are difficult to resolve through regular communication, a common problem is the issue of payment of success fees. As in the case based on the Indramayu District Court Decision Number 2/PDT.G. S/2021/PN Idm and based on the Mataram District Court Decision Number 192/PDT Case Register. G/2020/PN. The purpose of this study is to analyze the legal consequences of clients who have defaulted on success fee agreements and to analyze settlements against defaults in success fee agreements.*

*The approach method used in this research is the method of normative juridical approach. The specifications of this study are descriptive of analysis. This research stage conducted by researchers includes the stages of literature research that collects secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection techniques used are document studies, and the analysis of the obtained data is analyzed in qualitative juridical manner.*

*Legal consequences are the result of an act taken to obtain an effect desired by the perpetrator and which is regulated by law. Legal consequences arising from the Client defaulting in an agreement to award a Success Fee to the Advocate, where the Client does not fulfill his obligations. As a result of the law arising from the success fee agreement made between the Advocate and the Client, when there is a default by one of the parties where the aggrieved party (Advocate) can demand the fulfillment of achievements in accordance with the contents of the agreement or can demand the fulfillment of achievements in accordance with the contents of the agreement accompanied by a replacement loss. Settlement of the default in the agreement of granting success fee between the advocate and the Client, then the advocate can ask the client to pay the success fee in the first case and the example of the case the second advocate filed a subpoena or invitation if the somasi is not heeded by the client then there will be a dispute between the advocate and his client.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang disusun dalam bentuk studi kasus yang berjudul

**“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WANPRESTASI KLIEN TERHADAP ADVOKAT DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN *SUCCESS FEE* DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1243 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT”.**

Penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal dan tidak mungkin berhasil tanpa bantuan, dukungan, petunjuk, dan saran yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari beberapa pihak kepada penulis. Karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang membantu penulis.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan serta menyumbangkan pikiran yang sangat berarti bagi penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan maksimal.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana.

2. Ibu Dr. Hj. Widjajani, Ir, M.T. Selaku Wakil Rektor I Universitas Langlangbuana.
3. Bapak Dr. Ruhanda, S.E., M.Si. Selaku Wakil Rektor II Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., Msi. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III dan selaku Dosen Wali Penulis di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas ilmu pengetahuannya yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
11. Staff Akademik dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

12. Sahabat-Sahabat tercinta, Sabila Yasmira Sari, Gina Anggraeni, Agan Gara, Muhamad Agan, Ayudi Meida, Karisa Diba, Meilani, Amelita Mei Xu, Ima Momoy yang selalu menyemangati, memotivasi serta membantu penulis dari awal hingga akhir.


13. Sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Sinta Asmara Gerhana, Dea Adriani Ria Gharini, Noni, dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orangtua penulis Bapak Alm. Tata Edi Setiawan dan Ibu Kokom Komariah, Nenek Abu Awit, Kakak Ai Setiawati dan Suami tercinta Mas Bayu Eka Putranto yang telah banyak memberi semangat kepada penulis dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca pada umumnya dan penulis sendiri pada khususnya. Semoga ilmu yang penulis coba sampaikan dalam skripsi ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi kebaikan bagi seluruh masyarakat. Amin.

Bandung, 28 Oktober 2021

Penulis



Dewi Anggraeni

41151010160019

## DAFTAR ISI

### PERNYATAAN

### PERSETUJUAN

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Tujuan Penulisan.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Metode Penelitian.....	16

### BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN, WANPRESTASI, ADVOKAT, PENYELESAIAN SENGKETA DAN AKIBAT HUKUM

A. Tinjauan Umum Perjanjian.....	19
1. Pengeritan Perjanjian.....	19
2. Syarat Sah Perjanjian.....	23
3. Unsur-Unsur Perjanjian.....	27
4. Asas-Asas Perjanjian.....	29
5. Berakhirnya Suatu Perjanjian.....	31

B.	Tinjauan Umum Wanprestasi.....	33
1.	Pengertian Wanprestasi.....	33
2.	Akibat Wanprestasi.....	37
3.	Pengertian Prestasi.....	39
C.	Tinjauan Umum Advokat.....	42
1.	Pengertian Advokat.....	42
2.	Fungsi Dan Peran Advokat.....	42
3.	Kode Etik Advokat.....	44
4.	Honorarium Advokat.....	46
D.	Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa.....	49
1.	Pengertian Penyelesaian Sengketa.....	49
2.	Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan.....	49
3.	Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan.....	51
E.	Tinjauan Umum Akibat Hukum.....	53
1.	Pengertian Akibat Hukum.....	53

**BAB III SENGKETA WANPRESTASI KLIEN TERHADAP ADVOKAT  
DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN *SUCCESS FEE***

A.	Sengketa Kasus Wanprestasi Klien Terhadap Advokat Dalam Perjanjian Pemberian <i>Success Fee</i> Berdasarkan Putusan Nomor Register Perkara 2/PDT.G.S/2021/PN Idm .....	55
B.	Sengketa Kasus Wanprestasi Klien Terhadap Advokat Dalam Perjanjian Pemberian <i>Success Fee</i> Berdasarkan Putusan Nomor Register Perkara 192/PDT.G/2020/PN. Mtr .....	60

**BAB IV AKIBAT HUKUM TERHADAP KLIEN YANG TELAH  
MELAKUKAN WANPRESTASI DAN PENYELESAIAN TERHADAP  
WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN *SUCCESS FEE***

- A. Akibat Hukum Terhadap Klien Yang Telah Melakukan  
Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemberian *Success Fee* ..... 66
- B. Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Pemberian  
*Success Fee* ..... 72

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

- A. Kesimpulan..... 75
- B. Saran..... 76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Secara istilah, advokat diartikan sebagai seseorang yang melaksanakan kegiatan advokasi. Yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak atau kewajiban atau penerimaan jasa hukum, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.<sup>1</sup>

Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat.

Timbulnya hubungan kerjasama antara advokat dan klien biasanya akan dituangkan dalam sebuah perjanjian pemberian kuasa dan dibuat dalam bentuk surat kuasa. Perjanjian ini berisi kesepakatan advokat dan klien mengenai kuasa apa yang dilimpahkan klien kepada advokat, langkah hukum yang akan di ambil dan batasan tindakan yang akan dilakukan advokat, serta sejumlah bayaran atau honor (*fee*) yang akan diterima advokat dari kasus yang akan ditangani. Membahas tentang definisi perjanjian, maka pertama-tama harus diketahui ketentuan

---

<sup>1</sup> Sartono & Bhekti Suryani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013, hlm. 1.

pengertian perjanjian yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) Pasal 1313 yang berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.”

Besaran honorariumnya didasarkan pada kesepakatan antara advokat dengan kliennya. Perjanjian yang dibuat berpedoman berdasarkan Pasal 1320 KUHPer, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan dalam membuat perjanjian, adanya suatu hal tertentu dan kausa yang halal. Sebelum pengguna jasa memutuskan menggunakan jasa advokat, terlebih dulu membuat suatu perjanjian sebagai bentuk pemberian kuasa dari klien kepada advokat. Setelah terjadi kata sepakat, dalam kesesuaian hak dan kewajiban masing-masing pihak, Advokat harus mempertanggung jawabkan isi dari perjanjian advokasi melalui kerja nyatanya. Perjanjian yang dibuat oleh advokat dan klien dalam perjanjian advokasi termasuk perjanjian timbal balik, klien mengedepankan hak dan wajib memberikan kewajibannya, begitu pula advokat. Dikarenakan sudah ada kata sepakat antara advokat dan klien, maka perjanjian tersebut sudah berasas Konsensualis dengan dilandasi dengan itikad baik. Untuk asas *Pacta Sun Servanda* dapat dilihat dari apa yang diperjanjikan antar kedua belah pihak. Isi dari suatu perjanjian digunakan sebagai undang-undang untuk mengatur, mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Semua pihak yang membuatnya wajib mentaati, memenuhi dan konsekuen apa yang menjadi isi dan inti dari perjanjian yang dibuat. Perjanjian adalah persetujuan antara kedua belah pihak, maka apabila akan ditarik kembali atau dibatalkan adalah wajar, bilamana

disetujui oleh kedua belah pihak pula, kecuali salah satu pihak wanprestasi.<sup>2</sup> Advokat dalam merealisasikan perjanjian, wajib berpedoman pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, supaya kedepannya perjanjian advokasi yang dibuat itu sah dan berkekuatan hukum, yaitu:

1. Antar pihak harus sepakat untuk mengikatkan diri satu sama lain, yang dimaksud disini adalah saling mengedepankan hak dan memenuhi kewajiban masing-masing pihak.
2. Advokat dalam membuat perjanjian advokasi melihat dulu klien yang sekiranya akan membuat perjanjian, sebagai contoh, bilamana klien berumur di bawah 18 tahun dan belum menikah, maka perjanjian tersebut tidak bisa terealisasi. Kalaupun tetap terjadi perjanjian advokasi, perjanjian tersebut tidak akan sah dan dapat dibatalkan menurut hukum, karena melibatkan orang yang tidak cakap didalamnya.
3. Perjanjian yang sekiranya akan dibuat mengandung orientasi tujuan yang akan dicapai secara bersama-sama. Dengan kata lain, adanya suatu hal tertentu yang menjadi tujuan bersama untuk dicapai juga secara bersama-sama melalui perjanjian advokasi tersebut.
4. Orientasi tujuan dari perjanjian advokasi tersebut bersifat halal adanya. Sebagai contoh, klien menggunakan jasa advokasi bertujuan supaya semua hutangnya di Bank dapat diputihkan. Perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum, karena ada sesuatu yang tidak halal.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Yudhi Widyo Armono, *Jurnal Rechstaat Pelaksanaan Perjanjian Advokasi Antara Advokat Dengan Klien Dan Penentuan Besaran Fee Advokat*, Vol. 8 No. 1, Universitas Surakarta, Surakarta, 2014, hlm. 3.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 2-3.

Hubungan antara advokat dan kliennya dipandang dari advokat sebagai *officer of the court*, yang mempunyai dua konsekuensi yuridis sebagai berikut:

1. Pengadilan akan memantau bahkan memaksakan agar advokat selalu menuruti ketentuan Undang-Undang atau kepantasan kepada kliennya, antara lain membela kliennya semaksimal mungkin sesuai dengan kewajiban *fiduciary* yang disandangnya;
2. Akan tetapi, dilain pihak, karena advokat harus membela kliennya semaksimal mungkin tanpa kompromi, maka advokat haruslah hati-hati jika dia dihadapkan untuk membela kliennya, mungkin dengan tunduk sepenuhnya pada aturan hukum yang berlaku, seperti yang disebutkan dalam *Canon 7 dari Code of Professional Responsibility* dari advokat di Amerika Serikat bahwa Advokat haruslah mewakili kliennya secara habis-habisan (*zealous*) dalam batas-batas hukum yang berlaku. “*A lawyer should represent a client zealously within the bounds of the law*”.<sup>4</sup>

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada klien nya tetapi besarnya nominal honorarium Advokasi tidak ada aturan bakunya. Maka besaran nominal honorarium Advokasi tergantung dari pengalaman beracara yang sudah lama dan tidaknya, hal ini cukup relevan karena tidak mungkin konsumen Akan memberikan dananya sebagai honorarium

---

<sup>4</sup> Munir Fuady, *Dalam Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 33-34.

Advokasi yang besarnya sama dengan Advokat pemula. Kualitas seorang Advokat dapat pula dilihat dari kredibilitasnya di masyarakat.<sup>5</sup>

Profesi Advokat yang dilindungi oleh Undang-Undang seharusnya dapat dikatakan sebagai Profesi yang mulia dan sewajarnya mendapat honorarium yang sudah disepakati antara penerima kuasa dengan pemberi kuasa. Menentukan tarif seorang Advokat memang persoalan gampang-gampang sulit. Di Indonesia tarif dalam menangani perkara hukum belum ada aturan yang baku.<sup>6</sup> Besarnya nominal honorarium advokasi tidak ada aturan bakunya, sehingga besaran nominal honorarium advokasi tergantung dari senioritas, tingkat kesulitan, daerah wilayah perkara dan nilai obyek sengketa. Selain itu juga, dalam aplikasi kerjanya besaran nominal honorarium advokasi merupakan rahasia perusahaan masing-masing advokat. Tidak etis bagi seorang advokat untuk memberitahukan kepada pihak III (pihak diluar pengguna jasa atau klien) perihal berapa Rupiahkah advokat itu menerima imbalan jasa, karena besaran nominal honorarium advokasi bersifat sangat privat. Seorang advokat berhak untuk tidak menginformasikan perihal besaran nominal honorarium yang diterimanya kepada orang lain, terlebih bagi orang yang tidak berkepentingan.

Hukum menjadi landasan aplikasi kerja seorang advokat, akan tetapi empati bagi seorang advokat biasa dan mutlak digunakan, advokat dapat menyelami dengan keadaan klien. karena tidak ada pedoman pasti tentang besaran nominal honorarium advokasi, maka seorang advokat dapat membuat penyesuaian dalam

---

<sup>5</sup> V. Harlen Sinaga. *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm. 120.

<sup>6</sup> Ari Yusuf Amir, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Niaga swadaya, Yogyakarta, 2005, hlm, 180.

besaran nominal honorarium. Karena advokat dalam advokasinya berpedoman, semua orang berkedudukan sama dalam Hukum, maka tiap orang berhak mendapatkan bantuan advokasi, dalam hal ini adalah dari advokat. Seorang advokat dalam aplikasi kerjanya tidak boleh mencampur-adukkan masalah personal didalamnya, karena bukan obyektifitas advokasi yang akan didapat melainkan subyektifitas. Prestasi cenderung lebih banyak dibebankan kepada advokat, tetapi bukan berarti advokat tidak memiliki hak. Hak personal yang dimiliki advokat adalah menerima honorarium dari jasa advokasi yang sudah diberikan kepada klien. Seorang klien wajib membuat dan menanda-tangani surat perjanjian tentang pemberian besaran nominal honorarium kepada advokat sebagai langkah awal dalam pelaksanaan perjanjian advokasi. Didalam surat perjanjian pemberian honorarium tersebut disertakan adanya kesediaan klien untuk memberikan sejumlah uang sebagai honorarium kepada advokat, entah perkara tersebut akan berakhir dengan kemenangan ataupun kekalahan berperkara. Didalam Surat tersebut juga dikenal adanya *Success Fee*, yaitu kesediaan (janji) klien untuk memberikan reward atas keberhasilan advokat dalam mencapai kemenangan berperkara. *Success Fee* lebih condong pada suatu bentuk nyata kepuasan klien terhadap kinerja advokat.<sup>7</sup>

Hubungan yang terjalin antara advokat dan klien tidak selalu berjalan baik. Terkadang kepercayaan berubah menjadi sengketa yang sulit diselesaikan melalui komunikasi biasa. Yang umum terjadi adalah masalah pembayaran *success fee*. Dalam beberapa kasus, klien melakukan ingkar janji dengan menolak membayar

---

<sup>7</sup> Yudhi Widyo Armono, *Op. Cit*, hlm. 4.

*success fee* yang telah diperjanjikan apabila advokat berhasil melakukan pekerjaannya yang notabene memenangkan kliennya dalam suatu perkara.

Kasus pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor Register Perkara 2/PDT.G. S/2021/PN Idm. Bermula ketika penggugat bersama dengan timnya melalui kantor hukum Robun Syah S.H dan Ayu Hemas ditunjuk sebagai kuasa hukum Tergugat I dan suaminya (Alm) Darijah yang secara bersama-sama ditanda-tangani oleh Tergugat I dan Almarhum suaminya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2019 dalam penyelesaian perkara gugatan Perlawanan (*derden verzet*) dengan Register Perkara Nomor 14/Pdt.Plw/2019/PN.Idm di tingkat Pengadilan Negeri Kelas 1B Indramayu, dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 September 2019 pada tingkat Banding dan Kasasi di Pengadilan Tinggi Bandung dengan Register Perkara Nomor 484/PDT/2019/PT.BDG dan tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI, bahwa Penggugat selaku kuasa hukum dari Tergugat I dan almarhum suaminya telah melaksanakan kewajibannya sebagai advokat (kuasa hukum) untuk mewakili dan mendampingi Tergugat I dan almarhum suaminya dalam seluruh proses penyelesaian perkara Perlawanan (*derden verzet*) atas nama Penggugat baik ditingkat Pengadilan Negeri Kelas 1B Indramayu, ditingkat banding maupun kasasi. Bahwa baik dalam tingkat pertama di Pengadilan Negeri Kelas 1B Indramayu dan ditingkat banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, Penggugat telah berhasil memenangkan gugatan perlawanan (*derden verzet*) atas nama Tergugat I dan (Alm) Darijah dan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung telah melayangkan memori kasasi dan dokumen-dokumen terkait kasasi sejak tahun 2019

dan pada saat ini tinggal menunggu risalah putusan dari Mahkamah Agung. Berdasarkan surat kuasa pernyataan yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Tergugat I dan (Alm) Darijah pada tanggal 15 Agustus 2019 menyatakan bahwa Penggugat bersama dengan timnya berhak menerima honorarium jasa advokat atas penanganan perkara tersebut, adapun honorarium jasa advokat yang tertuang dalam surat pernyataan *a quo* termasuk di dalamnya *lawyer fee* (imbalan jasa advokat), *operational fee* (biaya operasional penanganan perkara) dan *success fee* (imbalan jasa kemenangan perkara), besaran honorarium sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan *a quo* adalah sebagai berikut :

- Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Kelas 1B Indramayu sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Bandung sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Penggugat telah melaksanakan seluruh pekerjaannya yang merupakan kewajiban Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II, maka dengan telah dilaksanakannya seluruh kewajiban Penggugat tersebut, maka berdasarkan surat pernyataan, Penggugat berhak untuk menerima pembayaran honorarium dari Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) namun Tergugat I dan Tergugat II tidak menepati dan tidak membayar kepada Penggugat, bahwa atas dasar tersebut Penggugat melakukan Somasi tetapi

somasi tersebut tidak ditanggapi. Maka berdasarkan hal tersebut telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat.

Kasus kedua berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor Register Perkara 192/PDT.G/2020/PN. Mtr. Berawal dari Penggugat dan Tergugat telah mengadakan kerja sama pada tanggal 11 Januari 2017 berupa pemberian tugas dalam hal menyediakan Jasa Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum untuk bekerja dan menyelesaikan permasalahan dan kepentingan-kepentingan yang dihadapi oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Kuasa Khusus Nomor 31/AB & Ass/SK.PDT/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Bahwa ruang lingkup pekerjaan yang menjadi kewajiban Penggugat dalam membela kepentingan Tergugat yaitu menghadap Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Tinggi Mataram, Mahkamah Agung RI, menghadiri Persidangan membuat, menandatangani dan mengajukan Jawaban Gugatan, Eksepsi/Bantahan, Gugatan Rekonvensi/ Duplik/Mengajukan dan menolak alat bukti baik saksi-saksi maupun bukti surat, membuat Kesimpulan, membuat dan mengajukan Memori Banding/ Kontra Memori Banding, Memori Kasasi / Kontra Memori Kasasi, menanda tangani surat perdamaian, meminta putusan dan salinan-salinan putusan, singkatnya melakukan segala apa yang perlu dan berguna untuk kepentingan Tergugat. Dengan telah dilaksanakannya seluruh kewajiban Penggugat serta keberhasilan Penggugat dalam membela kepentingan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berhak untuk menerima pembayaran berupa succes fee sebagaimana lazimnya terjadi dalam "*Las Geving*" hubungan antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa yang diatur dalam 1792 KUH Perdata, bahwa sampai

dengan Penggugat telah menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam membela kepentingan dari Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya melakukan pembayaran *success fee* kepada Penggugat sebagaimana yang telah disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat sebagai bentuk pelaksanaan hukum (*zaakwarneming*). Tindakan Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya yang lahir dari hubungan Perjanjian Pemberian Kuasa maupun dari hubungan hukum *Zaakwarneming*, jelaslah tindakan Tergugat telah melakukan tindakan wanprestasi.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai wanprestasi klien terhadap advokat dalam perjanjian pemberian *success fee* dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan Tugas akhir mengenai Adanya Persamaan dua diantaranya berjudul:

1. Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Prestasi Dari Perjanjian Pemberian Jasa Konsultasi Hukum Berupa *Success Fee* Yang Dijadikan Sebagai Dasar Permohonan Dalam Perkara Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor  
Penulis : Daniel E. Sihombing  
Tahun : 2015
2. Judul : Pelaksanaan Pemberian Jasa *Fee* Sukses Oleh Klien Pada Advokat Dalam Penanganan Perkara Perdata  
Penulis : Pramitha Hesi Santoso  
Tahun : 2019

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas penulis tertarik untuk meneliti sengketa wanprestasi klien terhadap advokat dalam perjanjian pemberian *success fee* dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul sebagai berikut:

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI WANPRESTASI KLIEN TERHADAP ADVOKAT DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN *SUCCESS FEE* DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1243 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT.**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian yang dijelaskan dalam latar belakang masalah diatas, dapat ditentukan Identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap klien yang telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian pemberian *success fee*?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap wanprestasi dalam perjanjian pemberian *success fee*?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dengan berlandaskan pada informasi data yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap klien yang telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian pemberian *success fee*;
2. Untuk menganalisis penyelesaian terhadap wanprestasi dalam perjanjian pemberian *success fee*.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat berguna pada umumnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya pada perkembangan ilmu pengetahuan Hukum Perdata terutama dalam perjanjian.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran dan untuk menambah ilmu pengetahuan serta kontribusi terhadap masyarakat dalam memecahkan permasalahan dalam penyelesaian wanprestasi.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasar pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan nasional manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata. Baik secara material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum melalui peraturan perundang-undangan harus dapat mengubah perilaku atau budaya hukum masyarakat. Selanjutnya dikatakan, peraturan perundang-undangan yang baik seharusnya tidak menjadi sarana penghambat dalam pembangunan.

Mochtar Kusumaatmaja mengutarakan, Hukum sebagai perangkat kaidah dan asas yang mengatur kehidupan masyarakat termasuk didalamnya lembaga-

lembaga dan proses-proses yang mewujudkan hukum itu dalam kenyataan. Pengertian tersebut menyiratkan suatu makna bahwa hukum sebagai perangkat kaidah dan asas untuk mengatur kehidupan masyarakat, berfungsi tidak hanya sebagai sarana pengendali sosial, namun juga dapat berperan sebagai alat perubahan sosial (*social engineering*) terhadap masyarakat yang bersifat dinamis.<sup>8</sup>

Suatu perjanjian hakikatnya adalah suatu persetujuan antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut, yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memberikan, melakukan atau tidak melakukan sendiri. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang pengertian yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu atau lebih yang lainnya. Kalau kita telaah isi Pasal 1313 KUH Perdata tersebut, Nampak bahwa kedudukan para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang. Kalau Pasal 1313 KUH Perdata kita telaah lebih dalam maka nampak bahwa perjanjian yang diungkapkannya mempunyai makna yang dalam dan luas, selain itu juga tidak disebutkan untuk perjanjian apa itu dibuat. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata hanya menyebut para pihak yang mengikatkan dirinya satu sama lain tanpa menyebutkan tujuan yang dibuatnya perjanjian.

Suatu perikatan mempunyai arti lebih luas dan lebih tegas jika pengertian mengenai perjanjian tersebut diartikan sebagai suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan apa yang mereka persetujukan. Suatu perjanjian ada suatu asas yang disebut *freedom of contract* atau asas

---

<sup>8</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, PT Alumni, Bandung, 2002, hlm. 13.

kebebasan berkontrak. Asas ini memberikan keluasaan kepada siapa saja untuk membuat perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, norma kesusilaan, dan ketertiban umum. Selanjutnya dalam suatu perjanjian pasal-pasal yang diperjanjikan merupakan *optional law* karena ia mengikat bagi para pihak yang bersetuju untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Suatu perjanjian adalah Undang-Undang bagi mereka yang bersetuju atau berjanji.<sup>9</sup>

Pasal 1233 KUHPerdara, perikatan terbagi menjadi dua golongan, yaitu perikatan yang bersumber pada persetujuan (*overenkomst*) dan perikatan yang bersumber dari undang- undang (*wet*). Perikatan yang bersumber dari perjanjian diatur dalam titel II (Pasal 1313 s.d 1351) dan titel V s.d XVIII (Pasal 1457 s.d 1864) KUHPerdara. Sedangkan perikatan yang bersumber dari undang-undang diatur titel III (Pasal 1352 s.d 1380) KUHPerdara.<sup>10</sup>

Pemberian jasa konsultasi hukum melahirkan perjanjian pemberian kuasa. Perjanjian pemberian kuasa merupakan salah satu jenis perjanjian bernama yang diatur dalam Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1819 KUHPerdara. Pengertian perjanjian pemberian kuasa menurut Pasal 1792 KUHPerdara adalah, “suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”. Hal yang dimaksud dengan menyelenggarakan suatu urusan artinya adalah untuk melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu suatu perbuatan yang mempunyai akibat hukum.

---

<sup>9</sup> Koesparmono dan Armansyah, *Hukum Tenaga Kerja Suatu Pengantar*, Erlanga, Jakarta, 2016, hlm. 61.

<sup>10</sup> Riduan Syahrani, *Seluk beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hlm. 201.

Bahwa apa yang dilakukan adalah atas tanggungan si pemberi kuasa dan segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya itu menjadi hak dan kewajiban dari orang yang memberi kuasa.<sup>11</sup>

Wanprestasi adalah suatu peristiwa keadaan, dimana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya, wanprestasi berangkat dari prinsip yang kewajiban harus atau wajib dipenuhi oleh debitur dengan baik,<sup>12</sup> dikatakan wanprestasi, apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikan, ia alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.<sup>13</sup>

Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak dapat dipercaya. Peradilan merupakan jalur penyelesaian konvensional untuk menyelesaikan berbagai macam sengketa misalnya timbul wanprestasi, keluhan konsumen, keluhan masyarakat lingkungan, keluhan penderita luka karena kecelakaan, tuntutan tanggungjawab produk, sengketa pemborongan bangunan, sengketa sesama mitra bisnis dan lain-lain.<sup>14</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah

---

<sup>11</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT Alumni, Bandung, 1984, hlm. 141.

<sup>12</sup> J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi*, PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 3.

<sup>13</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1991, hlm. 45.

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 203.

atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.<sup>15</sup> Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>16</sup> Cara memperoleh data yang digunakan sebagai bahan pembahasan dan analisis dalam penelitian ini, sehingga dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atas asas-asas dalam Ilmu Hukum.<sup>17</sup> metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum, disamping juga berusaha menelaah kaidah hukum yang berkaku dimasyarakat.<sup>18</sup>

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, bersifat deskriptif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan

---

<sup>15</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Cet. 23, Jakarta, 2012, hlm. 11.

<sup>16</sup> H Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Cet. 3, Jakarta, 2011, hlm. 14.

<sup>17</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Normatif Dan Empiris*. Prenada Group, Jakarta, 2018, hlm.125.

<sup>18</sup> Ibrahim Johni, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2005, hlm. 336.

gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat sebagaimana menjawab permasalahan.<sup>19</sup>

### 3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti meliputi tahap-tahap penelitian kepustakaan. Tahap-tahap penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder terdiri dari:

a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri dari berupa peraturan perundang-undangan,<sup>20</sup> contoh:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:

- 1) Buku-buku teks;
- 2) Kamus-kamus hukum;
- 3) Jurnal-jurnal hukum;
- 4) Dan komentar-komentar atas putusan hakim.

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada penulis untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang masalah,

---

<sup>19</sup> Surnayati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 101.

<sup>20</sup> H. Zainudin Ali, *Op. Cit*, hlm. 47.

perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.<sup>21</sup>

- c. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari internet, majalah, surat kabar, dan sebagainya.<sup>22</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yang biasa disebut dengan kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.

#### 5. Analisis Data

Data yang diperoleh, dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan, Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya hukum normatif.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 54.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 106.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN, WANPRESTASI, ADVOKAT, PENYELESAIAN SENGKETA DAN AKIBAT HUKUM

#### A. Tinjauan Umum Perjanjian

##### 1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian berasal dari Bahasa Belanda yaitu *Overeenkomst*, dan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Contract/Agreement*. Suatu perjanjian terbentuk karena adanya pernyataan kehendak dari para pihak dan tercapai kata sepakat di antara mereka yang kemudian di tuangkan dalam bentuk kata-kata lisan dan tulisan.<sup>23</sup>

*Overeenkomst* berasal dari kata kerja *Overrenkomen* yang artinya setuju atau sepakat. Jadi *Overeenkomst* mengandung kata sepakat sesuai dengan asas konsensualisme yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, istilah terjemahannya pun harus dapat mencerminkan asas kata sepakat tersebut. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang dari padanya mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu.

Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak dan pihak yang lain berkewajiban atas suatu prestasi. Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan

---

<sup>23</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm. 123.

bahwa dalam satu perikatan paling sedikit terdapat satu hak dan satu kewajiban. Suatu persetujuan dapat menimbulkan satu atau beberapa perikatan, tergantung daripada jenis persetujuannya. Perikatan adalah suatu hubungan hukum, yang artinya hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Untuk menentukan suatu hubungan itu merupakan perikatan, pada mulanya para sarjana menggunakan ukuran dapat dinilai dengan uang. Suatu hubungan dianggap dapat dinilai dengan uang, jika kerugian yang diderita seseorang dapat dinilai dengan uang, karena setiap perbuatan hukum yang dapat dinilai dengan uang selalu merupakan perikatan.<sup>24</sup> Perjanjian yang dibuat itu dapat berbentuk kata-kata secara lisan, dapat pula dalam bentuk tertulis berupa suatu akta. Perjanjian yang dibuat secara tertulis biasanya untuk kepentingan pembuktian.<sup>25</sup>

Pengertian perjanjian dikemukakan pendapat para ahli diantaranya sebagai berikut:

a. Sudikno Mertokusumo:

Perjanjian yaitu perbuatan berdasarkan kepastian yangmana seorang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan akibat hukum. Defenisi tersebut menunjukan adanya asas konsensualisme, asas kepercayaan, dan asas keseimbangan. Bahwa atas dasar kesepakatan dan kepercayaan, kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian sehingga ada perjanjian keseimbangan hukum diantaranya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm. 1-3.

<sup>25</sup> Abdulkadir Muhamad, *Hukum Perikatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 79.

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 97.

b. M. Yahya Harahap:

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hukum kepada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.<sup>27</sup>

c. Wirjono Projodikoro:

Perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hak atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menurut pelaksanaan janji itu.<sup>28</sup>

Sumber perikatan yang terpenting adalah perjanjian, karena melalui perjanjian para pihak mempunyai kebebasan untuk segala macam perikatan, baik perikatan bernama yang terdapat dalam titel V-XVII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun perikatan yang tidak bernama, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat perjanjian yang berisi macam apapun asal tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.<sup>29</sup>

Buku III KUHPerdata berbicara tentang perikatan yang memiliki sifat terbuka, artinya isinya dapat ditentukan oleh para pihak dengan beberapa syarat

---

<sup>27</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, PT. Alumni, Bandung, 1982, hlm. 3.

<sup>28</sup> Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Ctk Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 7.

<sup>29</sup> Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat Dan Nasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, hlm. 109.

yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang, hal ini mengandung makna bahwa Buku III KUHPerdara dapat diikuti oleh para pihak atau dapat juga para pihak menentukan lain/menyimpanginya dengan beberapa syarat namun hanya bersifat pelengkap saja yang dapat disimpanginya, karena didalam ketentuan umum ada yang bersifat pelengkap dan pemaksa (yang bersifat memaksa misalnya Pasal 1320 KUHPerdara).<sup>30</sup> Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perjanjian yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Menurut Hartono Hadisoepito, perjanjian adalah sumber perikatan yang terpenting, sebab memang yang paling banyak perikatan itu terbit dari adanya perjanjian-perjanjian.<sup>31</sup>

Pengertian perjanjian Pasal 1313 KUHPerdara mempunyai kelemahan. Kelemahan-kelemahan itu antara lain meliputi:

- a. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya.” Kata kerja “mengikatkan” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu “saling mengikatkan diri” jadi ada *consensus* antara pihak-pihak.
- b. Kata “perbuatan” mencakup juga tanpa *consensus*. Pengertian perbuatan termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa, tindakan melawan hukum, yang tidak mengandung suatu *consensus*. Seharusnya dipakai kata persetujuan.

---

<sup>30</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2009, hlm. 39.

<sup>31</sup> Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, Aditama, Jakarta, 2010, hlm. 41.

- c. Pengertian Perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut diatas terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah hubungan antara pihak-pihak dalam lapangan yang harus berupa kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku III KUHPerdara hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan yang bersifat *personal*.
- d. Tanpa menyebut tujuan. Perumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.<sup>32</sup>

Membuat suatu perjanjian baik itu perjanjian kerja atau kontrak istilah Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*) sebagai aturan bahwa persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal balik pada hakekatnya bermaksud untuk dipenuhi oleh para pihak dan jika perlu dapat dipaksakan secara hukum mengikat. Asas kekuatan mengikat adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan sifatnya hanya mengikat ke dalam. Asas kekuatan mengikat kontrak ini mengharuskan para pihak memenuhi apa yang telah merupakan ikatan mereka satu sama lain dalam kontrak yang mereka buat.<sup>33</sup>

## 2. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian yang sah dan sebagai akibatnya perjanjian akan mengikat

---

<sup>32</sup> Handri Raharjo, *Op. Cit.* hlm. 41.

<sup>33</sup> M. Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 91.

sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu agar keberadaan suatu perjanjian diakui oleh Undang-Undang (*Legal Concluded Contract*) haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>34</sup> Adapun syarat sahnya perjanjian atau persetujuan telah ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa:

Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;

Hal ini dimaksudkan, bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kata sepakat tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mereka yang tidak cakap membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;

---

<sup>34</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Cetakan IV, Jakarta, 1979, hlm, 13.

- 3) Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Akibat hukum dari ketidakcakapan ini adalah bahwa perjanjian yang telah dibuat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.

- c. Suatu hal tertentu;

Adanya suatu hal tertentu adalah menyangkut objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung, menurut ketentuan Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Selanjutnya menurut Pasal 1334 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang-barang yang baru akan dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

- d. Suatu sebab yang halal.

Adanya suatu sebab (*causa* dalam Bahasa latin) yang halal ini adalah menyangkut isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum kesusilaan, dan undang-undang. Dengan demikian, undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan suatu perjanjian. Yang tidak diperhatikan oleh undang-undang adalah isi dari perjanjian tersebut yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai. Menurut

Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian tanpa sebab atau telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.<sup>35</sup>

Keempat syarat tersebut dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

1) Syarat Subyektif:

yaitu suatu syarat yang menyangkut pada subyek-subyek perjanjian itu atau dengan kata lain syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian, dimana dalam hal ini meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian itu. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif dapat dibatalkan, artinya perjanjian itu ada tetapi dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak.

2) Syarat Obyektif:

yaitu syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian. Ini meliputi suatu hal tertentu dan sebab yg halal. Apabila syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum dengan kata lain batal sejak semula dan dianggap tidak pernah ada perjanjian.<sup>36</sup>

2 (dua) syarat yang pertama apabila tidak dipenuhi (a dan b), maka perjanjian dapat dibatalkan karena merupakan syarat subjektif. Adapun apabila dua syarat yang terakhir tidak dipenuhi (c dan d), maka perjanjian ini batal demi hukum karena merupakan syarat objektif. Perjanjian yang batal demi hukum adalah

---

<sup>35</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 287-289.

<sup>36</sup> Abdulkadir Muhamad, *Op. Cit*, hlm. 2-3.

perjanjian sejak semula batal dan tidak mungkin menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum adalah batal demi hukum. Adapun perjanjian dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta agar perjanjian itu dibatalkan.<sup>37</sup>

### 3. Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur-unsur perjanjian terdiri dari bagian inti (*essentialia*), dan bagian bukan inti (*naturalia dan accidentalia*).<sup>38</sup> Yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. *Essentialia*:

Unsur *essentialia* dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih pihak, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Unsur *essentialia* ini pada umumnya dipergunakan dalam memberikan rumusan, definisi atau pengertian dari suatu perjanjian. Unsur *essentialia* adalah unsur wajib ada dalam suatu perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi beda, dan karenanya menjadi tidak sejalan dan sesuai dengan kehendak para pihak. Dan oleh karena itu maka unsur *essentialia* ini pula yang seharusnya menjadi pembeda antara suatu perjanjian dengan perjanjian lainnya.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Loc. Cit.*

<sup>38</sup> Handri Raharjo, *Loc. Cit.*

<sup>39</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, PT RajaGrafindo Persada, Cet. 6, Jakarta, 2014, hlm. 85-86.

Unsur daripada perjanjian yang tanpa itu perjanjian tidak mungkin ada. Harga adalah *essentia* bagi perjanjian jual-beli;<sup>40</sup>

b. *Naturalia*

Unsur *naturalia* adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur *essensialnya* diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung *essensialia* jual beli, pasti akan terdapat unsur *Naturalia* berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi. Ketentuan ini tidak dapat disimpangi oleh para pihak, karena sifat dari jual beli mengehendaki hal yang demikian.<sup>41</sup>

Unsur yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan-peraturan yang bersifat mengatur. Misalnya penanggungan (*vrijwaring*);<sup>42</sup>

c. *Accidentalialia*

Unsur *accidentalialia* adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian maka unsur ini pada hakekatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak. Misalnya dalam jual beli adalah ketentuan mengenai tempat dan saat penyerahan kebendaan yang dijual beli.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup> R. Setiawan, *Op. Cit*, hlm. 50.

<sup>41</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan widjaja, *Op. Cit*, hlm. 88-89.

<sup>42</sup> R. Setiawan, *Loc. Cit*

<sup>43</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan widjaja, *Op. Cit*, hlm. 89-90.

Unsur yang oleh para pihak ditambahkan dalam perjanjian, dimana undang-undang tidak mengaturnya. Misalnya jual-beli rumah beserta alat-alat rumah tangga.<sup>44</sup>

#### **4. Asas-Asas Perjanjian**

Kaidah hukum dalam hal ini adalah hukum perjanjian terdapat beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada lima, yaitu:

a. Asas Kebebasan Berkontrak:

Asas ini bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (Pasal 1337 dan Pasal 1338 KUHPerdara). Dalam perkembangannya hal ini tidak lagi bersifat mutlak tetapi relative (kebebasan berkontrak yang bertanggungjawab). Asas ini lah yang menyebabkan hukum perjanjian bersistem terbuka. Pasal-pasal dalam hukum perjanjian sebagian besar (karena Pasal 1320 bersifat memaksa) dinamakan hukum pelengkap karena para pihak boleh membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian bila mereka tidak mengatur sendiri sesuatu hal, maka harus tunduk pada undang-undang dalam hal ini Buku III KUHPerdara. Jika dipahami secara seksama, maka asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;

---

<sup>44</sup> R. Setiawan, *Loc. Cit*

4) Menentukan bentuk perjanjian yaitu secara tertulis atau lisan.

Namun ke-empat hal tersebut boleh dilakukan dengan syarat tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

b. Asas Konsensualisme

Perjanjian lahir atau terjadi dengan adanya kata sepakat (Pasal 1320, Pasal 1338 KUHPerdara). Hal ini dimaksud untuk mewujudkan kemauan para pihak.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda* (asas mengikatnya suatu perjanjian)

Asas *Pacta sunt servanda* adalah suatu asas dalam hukum perjanjian yang berhubungan dengan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat suatu undang-undang, artinya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat mereka seperti undang-undang. Dengan demikian maka pihak ketiga tidak bisa menerima kerugian karena perbuatan mereka dan juga pihak ketiga tidak menerima keuntungan karena perbuatan mereka itu, kecuali kalau perjanjian itu termasuk dimaksudkan untuk pihak ke tiga. Asas ini dalam suatu perjanjian dimaksudkan tidak lain adalah untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu.

d. Asas Itikad Baik (*Togoe dentrow*)

Maksud dari asas ini bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara). Itikad baik ada dua, yakni:

1) Bersifat Obyektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan.

Contoh si A melakukan perjanjian dengan si B membangun rumah. Si A

ingin memakai Keramik cap gajah namun dipasaran habis maka diganti cap semut oleh si B.

- 2) Bersifat subyektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang. Contoh si A ingin membeli motor, kemudian si B (berpenampilan preman) yang mau menjual motor tanpa surat-surat dengan harga sangat murah. Si A tidak mau membeli karena takut bukan barang halal atau barang tidak legal.

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara tersebut, pada umumnya selalu dihubungkan dengan Pasal 1339 KUHPerdara, bahwa “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau undang-undang.”

e. Asas Kepribadian (*Personalitas*)

Asas ini dimaksudkan bahwa pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualiannya terdapat dalam Pasal 1317 KUHPerdara tentang janji untuk pihak ketiga.<sup>45</sup>

## 5. Berakhirnya Suatu Perjanjian

Suatu perjanjian seseorang harus tahu kapan perjanjian itu akan berakhir.

Perjanjian tersebut dapat berakhir karena:

- a. Ditentukan perjanjian oleh para pihak, misalnya persetujuan yang telah berlaku untuk waktu tertentu;
- b. Ditentukan oleh undang-undang mengenai batas berlakunya suatu perjanjian, misalnya menurut pasal 1066 ayat (3) KUHPerdara disebutkan

---

<sup>45</sup> Handri Raharjo, *Op. Cit*, hlm. 39.

bahwa para ahli waris dapat mengadakan perjanjian untuk selama waktu tertentu untuk tidak melakukan pemecahan harta warisan, tetapi waktu persetujuan tersebut oleh ayat (4) dibatasi hanya dalam waktu lima tahun;

- c. Ditentukan oleh para pihak atau undang-undang bahwa perjanjian akan dihapus dengan terjadinya peristiwa tersebut;

Contoh, apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka perjanjian akan berakhir.

- d. Perjanjian putus karena putusan hakim;
- e. Tujuan perjanjian telah dicapai;
- f. Berdasarkan kesepakatan para pihak (*herroeping*).

Apabila dalam perjanjian tersebut telah dipenuhi salah satu unsur dari hapusnya perjanjian sebagaimana yang telah disebutkan, maka perjanjian tersebut berakhir sehingga dengan berakhirnya perjanjian tersebut para pihak dapat terbebas dari hak dan kewajiban yang mengikat pada para pihak.

Perjanjian yang telah disetujui oleh para pihak, maka wajib untuk dipenuhi semua kewajiban atas prestasi yang telah disepakati. Apabila perjanjian tersebut merugikan salah satu pihak maka salah satu pihak tersebut telah melakukan wanprestasi dan harus melakukan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Apalagi perikatan itu yang lahir dari suatu perjanjian yang semula bertujuan untuk melaksanakan secara normal dengan apa yang telah diperjanjikan, masing-masing pihak harus saling menghormati terhadap apa yang telah para pihak perjanjikan diawal. Tetapi ada beberapa hal yang membuat pelaksanaan perikatan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu yang menyebabkan tidak terlaksananya

suatu perikatan tersebut adalah wanprestasi. Wanprestasi atau prestasi buruk berarti tidak terlaksananya perikatan karena kesalahan pihak debitur sendiri. Dalam suatu perikatan sendiri apabila debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan di awal, maka dikatakan bahwa si debitur itu melakukan wanprestasi atau ingkar janji.<sup>46</sup>

## **B. Tinjauan Umum Wanprestasi**

### **1. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi sendiri berasal dari bahasa belanda yaitu *wanprestatie* yang berarti ingkar janji, kealpaan atau kelalaian, prestasi yang buruk atau prestasi yang tidak layak. Wanprestasi yaitu salah satu pihak yang mengingkari atau tidak bersungguh-sungguh menjalankan segala syarat yang telah mereka sepakati bersama dalam perjanjian.<sup>47</sup> Dalam bahasa inggris, istilah yang digunakan untuk menggambarkan wanprestasi adalah *default*, *non-fulfillment*, atau *breach of contract*.<sup>48</sup>

Wanprestasi merupakan suatu pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Dengan demikian seorang debitur tersebut berada dalam keadaan wanprestasi, apabila seseorang dalam melakukan wanprestasi melakukan kesalahan dan telah lalai, sehingga terlambat dari jadwal/waktu yang telah ditentukan ataupun melakukan tetapi tidak sepatutnya.<sup>49</sup> Ketentuan mengenai prestasi dan wanprestasi diatur dalam kitab

---

<sup>46</sup> R. Setiawan, *Op. Cit*, hlm. 68.

<sup>47</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 22.

<sup>48</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 207.

<sup>49</sup> Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6.

ketiga dalam KUH Perdata. Dalam Pasal 1234 KUH Perdata, dijelaskan mengenai bentuk-bentuk prestasi dalam kontrak, yaitu:

- a. Memberikan sesuatu, contohnya yaitu dalam perjanjian jual beli;
- b. Berbuat sesuatu, contohnya perjanjian antara pengusaha dengan karyawannya;
- c. Untuk tidak berbuat sesuatu, contohnya yaitu larangan kontraktor kepada pembeli rumah untuk membangun bangunan lain selain yang sudah ada di wilayah tersebut.<sup>50</sup>

Wanprestasi adalah perilaku dimana debitur tidak memenuhi prestasi tersebut. Menurut Subekti, bentuk wanprestasi tersebut adalah:

- a. Apabila debitur tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan;
- b. Debitur melaksanakan janjinya akan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c. Debitur terlambat memenuhi perjanjian;
- d. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Selain kriteria di atas, kesalahan (baik berupa unsur kesengajaan atau kelalaian) tersebut harus bisa dipersalahkan kepada debitur dan juga menimbulkan kerugian terhadap kreditur. Artinya jika wanprestasi tersebut terjadi karena keadaan yang memaksa (*force majeure, overmacht*) seperti bencana alam (KUH Perdata Pasal 1245), atau tidak menimbulkan kerugian bagi kreditur, maka wanprestasi tersebut tidak dapat dimintai ganti rugi. Kerugian yang dimaksud dapat berupa biaya-biaya

---

<sup>50</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, Cetakan Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 272-274.

yang telah dikeluarkan kreditur, kerugian yang menimpa harta benda milik kreditur, atau hilangnya keuntungan yang diharapkan. Jika debitur sudah dapat dinyatakan melakukan wanprestasi dan terdapat kerugian didalamnya, maka kreditur menurut Pasal 1267 KUH Perdata memiliki hak atau upaya hukum sebagai berikut:

- a. Meminta pelaksanaan perjanjian;
- b. Meminta ganti rugi;
- c. Meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus ganti rugi;
- d. Dalam perjanjian timbal balik, dapat meminta pembatalan sekaligus ganti rugi.

Ganti rugi dalam kasus wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPer dimana ganti rugi tersebut mencakup:

- a. Biaya (*kosnten*), yaitu semua pengeluaran atau ongkos yang telah secara *riil* dikeluarkan oleh pihak dalam perjanjian. Misalnya penyanyi yang membatalkan kedatangannya secara sepihak padahal panggung dan keperluan lainnya sudah siap sedia;
- b. Kerugian (*schade*), yaitu kerugian yang secara nyata menimpa harta benda kreditur, misalnya perusahaan jasa konstruksi yang membuat bangunan tidak sesuai rencana dan kemudian runtuh dan merusak barang milik kreditur;
- c. Bunga (*intresten*), yaitu kerugian terhadap hilangnya keuntungan yang diharapkan (*winstderving*) ketika debitur tidak berprestasi. Misalnya perusahaan pembuat pesawat berjanji membuatkan pesawat untuk maskapai A, akan tetapi kemudian pesawat baru jadi setelah satu tahun dari waktu

yang dijanjikan. Perusahaan tersebut harus mengganti sejumlah uang yang diperkirakan menjadi laba maskapai A selama setahun.<sup>51</sup>

Pembatalan perjanjian dalam perjanjian timbal balik, hal ini diatur dalam Pasal 1265 dan 1266 KUH Perdata. Dalam pasal tersebut dijelaskan bawah suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan menghapuskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan. Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan; ia hanya mewajibkan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya, bila peristiwa yang dimaksudkan terjadi. Dalam Pasal 1266 dijelaskan juga bahwa pembatalan ini bukan pembatalan demi hukum, melainkan harus dimintakan ke pengadilan. Sehingga kelalaian debitur tidak serta merta membatalkan perjanjian tersebut.

Meskipun begitu, debitur juga masih memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaannya yaitu dengan mengajukan beberapa alasan untuk membebaskan dirinya dari sanksi atas tindakan wanprestasi pembelaan tersebut dapat berupa:

- a. Mengajukan alasan bahwa tidak berprestasinya debitur karena adanya keadaan memaksa (*overmacht, force majeure*);
- b. Mengajukan alasan bahwa tidak berprestasinya debitur karena kreditur yang juga lalai (*exception no adimpleti contractus*);
- c. Mengajukan alasan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 280-281.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 288-289.

## 2. Akibat Wanprestasi

Akibat hukum dari adanya wanprestasi berkenaan dengan sanksi yang dikenakan pada debitur yang melakukan wanprestasi adalah kewajiban membayar ganti rugi. Dalam pasal 1246 KUHPdt, disebutkan bahwa ganti rugi itu diperinci menjadi tiga macam yaitu biaya (kosten), rugi (*schaden*) dan bunga (*interessen*).<sup>53</sup> Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut, tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena:

- 1) Kesengajaan;
- 2) Kelalaian;
- 3) Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian) atau *Overmacht*.<sup>54</sup>

Pada umumnya dalam hal terjadinya wanprestasi umumnya dipandang bahwa debitur bersalah (*presumption of fault*), sehingga kreditor tidak perlu membuktikan kesalahan debitur. Artinya jika telah terjadi wanprestasi didalamnya dianggap bahwa debitur mempunyai kesalahan. Setiap kali terjadi wanprestasi debiturlah yang bersalah, kreditor cukup membuktikan bahwa ada bagian-bagian dari kewajiban yang tidak dipenuhi debitur, sedangkan kalau debitur tidak bersalah dia wajib membuktikannya dengan menunjukkan terjadinya keadaan memaksa. Jadi pada wanprestasi melekat kesalahan, sedangkan ketidakbersalahan harus

---

<sup>53</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terj. Burgerlijk Wetboek*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 328-329.

<sup>54</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 46.

dibuktikan, jadi disini ada pembalikan beban pembuktian. Untuk menentukan apakah debitor telah wanprestasi diukur berdasarkan kewajibannya. Jika ada kewajibannya yang tidak dipenuhi maka debitor sudah dapat dikatakan wanprestasi. Kewajiban yang menjadi ukurannya dapat dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan urutan pemenuhannya yaitu:

- 1) kewajiban pendahuluan (kewajiban *preparatoir*, kewajiban persiapan);
- 2) kewajiban pokok.<sup>55</sup>

Terkait dengan wanprestasi (lalainya debitor) debitor adalah lalai memenuhi perikatannya apabila tidak melakukan upaya seperlunya atau terhalangnya prestasi yang disebabkan olehnya, kecuali terhalangnya pelaksanaan prestasi itu tidak dapat dibebankan kepada dirinya. Dalam hal terjadi kegagalan dalam pelaksanaan kewajiban kontraktual, kreditor diberi hak untuk memutuskan seluruh maupun sebagian kontrak tersebut, kondisi tersebut memberikan hak bagi kreditor untuk memperoleh ganti rugi, setiap kegagalan dalam pemenuhan prestasi mewajibkan debitor untuk membayar ganti rugi yang diderita kreditor, kecuali kegagalan itu tidak dapat dibebankan kepadanya.<sup>56</sup> Jika tuntutan ganti rugi didasarkan pada wanprestasi, terlebih dahulu tergugat dengan penggugat (produsen dengan konsumen) harus terikat suatu perjanjian.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Janus Sidabalok & Ratna Erawati Sirait, *Hukum Perdata Menurut KUHperdata dan Perkembangannya di Dalam Perundang-Undangan Indonesia*, USU Press, Medan, 2017, hlm. 197.

<sup>56</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 266.

<sup>57</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 79.

### 3. Pengertian Prestasi

Prestasi adalah esensi dari pada perikatan. Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur, maka perikatan itu berakhir. Agar esensi itu dapat tercapai, maka diperlukan adanya kewajiban itu dipenuhi oleh seorang debitur, maka dari itu perlu diketahui sifat-sifat prestasi itu sendiri adalah:

- a. Harus sudah tertentu atau sudah ditentukan;
- b. Harus mungkin;
- c. Harus diperbolehkan (halal);
- d. Harus ada manfaatnya bagi kreditur;
- e. Bisa terdiri dari satu perbuatan atau serentetan perbuatan.<sup>58</sup>

Suatu prestasi dalam suatu perjanjian adalah dapat berupa barang dan jasa, maksud dari jasa sebagai obyek perjanjian adalah dengan orang dapat menjual jasa mereka sebagai sesuatu yang di perdagangkan, bukan hanya itu namun suatu sikap atau tindakan juga dapat dijadikan sebagai obyek perjanjian. Namun dalam KUH Perdata hanya menyebutkan bahwa sikap pasif dapat menjadi obyek perjanjian, yang prestasinya dapat berbentuk untuk tidak berbuat sesuatu, begitu juga kebalikan dari sikap pasif yaitu aktif sama halnya dapat menjadi obyek perjanjian.<sup>59</sup> Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan, pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalu disertai dengan tanggung jawab (*liability*), artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur. Menurut

---

<sup>58</sup> Abdulkadir Muhamad, *Op. Cit*, hlm. 19.

<sup>59</sup> I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, 2010, hlm. 33.

ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, semua harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur, jaminan semacam ini disebut jaminan umum. Dalam Pasal 1234 KUHPerdata menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa KUHPerdata membagi jenis prestasi kedalam tiga prestasi yaitu:

- 1) Prestasi untuk memberikan sesuatu;
- 2) Prestasi untuk melakukan atau berbuat sesuatu;
- 3) Prestasi untuk tidak melakukan sesuatu.<sup>60</sup>

Pasal 1234 KUHPerdata membedakan prestasi dalam 3 wujud yang dilihat dari pemenuhannya yaitu:

- 1) Menyerahkan (memberikan) sesuatu (*iets te geven*), artinya debitor diwajibkan untuk menyerahkan sesuatu kebendaan kepada kreditor. Sesuatu yang dimaksud disini adalah kebendaan, yang dimaksud dengan kebendaan adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 499 KUHperdata, yaitu setiap barang dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Menyerahkan artinya memindahkan kepemilikan dan atau penguasaan atas sesuatu kebendaan kepada orang lain, misalnya menyerahkan buku. Pokok kewajiban disini adalah berpindahnya kepemilikan dan atau penguasaan atas suatu kebendaan dari debitor kepada kreditor.

---

<sup>60</sup> Kartini Muljadi, *Perikatan Pada Umumnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 97

- 2) Dapat dikatakan bahwa perikatan untuk berbuat atau melakukan sesuatu merupakan perikatan yang berhubungan dengan kewajiban debitor untuk melaksanakan pekerjaan atau jasa tertentu untuk kepentingan kreditor. Melakukan (berbuat) sesuatu (*iets te doen*), artinya debitor diwajibkan melakukan sesuatu untuk kepentingan kreditor. sesuatu yang dimaksud disini ialah perbuatan. Disini debitor diwajibkan melakukan rangkaian perbuatan untuk kepentingan kreditor, misalnya membangun rumah, menukangi lemari dll. Inti atau pokok dari kewajiban adalah terlaksananya perbuatan (bukan pada hasilnya saja).
- 3) Tidak melakukan (tidak berbuat) sesuatu (*niet te doen*), artinya debitor diwajibkan berdiam diri (pasif), tidak boleh melakukan sesuatu yang dilarang inti atau pokok dari kewajiban disini adalah larangan, yaitu debitor dilarang melakukan sesuatu guna menghindari timbulnya kerugian pada kreditor. Berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, akan kita lihat bahwa tidak banyak hal yang diatur dalam bagian ketiga tersebut. Diawali dengan rumusan Pasal 1239 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila kreditor tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Janus Sidabalok & Ratna Erawati Sirait, *Op. Cit*, hlm. 193.

## C. Tinjauan Umum Advokat

### 1. Pengertian Advokat

Advokat berasal dari bahasa latin yaitu *advocare*, yang artinya *to defend* (mempertahankan), *to call to ones said* (memanggil seseorang untuk mengatakan sesuatu), dan *to vouch or to warrant* (menjamin). Sedangkan dalam bahasa Inggris, pengertian advokat dijelaskan dengan kata *advocate* yang berarti, *to defend by argument* (mempertahankan dengan argumentasi), *to support* (mendukung), dan *indicate or recommend publicly* (menandai adanya atau merekomendasikan di depan umum. Advokat diartikan sebagai seseorang yang melaksanakan kegiatan advokasi, yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak atau kewajiban atau penerimaan jasa hukum, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.<sup>62</sup> Advokat adalah merupakan profesi yang memberikan jasa hukum kepada masyarakat atau kliennya, baik secara litigasi maupun nonlitigasi dengan mendapatkan atau tidak mendapatkan honorarium/*fee*. Dalam prakteknya terkadang banyak muncul istilah-istilah yang dipakai di Indonesia sesuai dengan peran masing-masing, misalnya advokat, penasehat hukum, konsultan hukum, pengacara praktek dan sebagainya.<sup>63</sup>

### 2. Fungsi Dan Peran Advokat

Fungsi dan Peran Advokat Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 maupun Kode Etik

---

<sup>62</sup> Sartono & Bhukti Suryani, *Loc. Cit.*.

<sup>63</sup> Rahmat Rosyadi & Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.73.

Advokat Indonesia Tahun 2002, dijelaskan Advokat adalah orang berprofesi memberikan jasa hukum, baik didalam maupun diluar Pengadilan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Undang-Undang. Profesi Advokat merupakan jabatan mulia (*officium nobile*) diberikan karena aspek kepercayaan dari pemberi kuasa atau Klien yang dijalankan untuk mempertahankan serta memperjuangkan hak-haknya di forum yang telah ditentukan. Secara garis besar sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Advokat, fungsi dan peranan Advokat antara lain sebagai berikut:

- 1) Memperjuangkan Hak-hak Asasi Manusia dan Negara Hukum Indonesia;
- 2) Melaksanakan Kode Etik Advokat;
- 3) Memegang teguh sumpah Advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran;
- 4) Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan, kebenaran, dan Moralitas);
- 5) Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat dan martabat Advokat;
- 6) Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan Advokat terhadap masyarakat dengan cara belajar terus menerus (*continuous legal education*) untuk memperluas wawasan dan ilmu;
- 7) Memelihara kepribadian Advokat karena profesi Advokat merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*);
- 8) Menjaga hubungan baik dengan Klien maupun dengan teman sejawat;
- 9) Memberikan pelayanan hukum (*legal service*);

- 10) Memberikan nasehat hukum (*legal advice*);
- 11) Memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*);
- 12) Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*);
- 13) Memberikan informasi hukum (*legal information*);
- 14) Membantu menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*);
- 15) Membela kepentingan klien (*litigation*);
- 16) Mewakili Klien di muka pengadilan (*legal representation*);
- 17) Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada masyarakat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid/pro bono publico*).<sup>64</sup>

Pelayanan yang diberikan seorang Advokat bersifat luas, meliputi bidang Litigasi atau dalam Pengadilan maupun Non Litigasi atau diluar Pengadilan.<sup>65</sup>

### **3. Kode Etik Advokat**

Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan Kode Etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan Kepribadian Advokat yang berpegang teguh kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan. Bahwa profesi advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu satu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara penegak hukum lainnya. Oleh karena itu, juga setiap Advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi serta setia dan menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi, yang

---

<sup>64</sup> Theodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, Genta Press, Jakarta, 2016, hlm. 1.

<sup>65</sup> Fidel, *Review Ujian Advokat*, PT. Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 74.

pelaksanaannya diawasi oleh Dewan Kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan sumpah Profesi tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku. Dengan demikian, Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi, tetapi membebaskan kewajiban pada setiap individu untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.<sup>66</sup>

Kode Etik Advokat, dengan demikian diartikan sebagai pengaturan tentang perilaku anggota-anggota, baik dalam interaksi sesama anggota atau rekan anggota organisasi Advokat lainnya maupun dalam kaitannya di muka Pengadilan, baik beracara di dalam maupun diluar Pengadilan.<sup>67</sup> Kode Etik Advokat ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002, berdasarkan kesepakatan 7 (tujuh) organisasi Advokat Indonesia, terdiri dari:

- 1) IKADIN;
- 2) AAI;
- 3) AKHI;
- 4) HKHPM (himpunan konsultan hukum pasar modal);
- 5) SPI (serikat pengacara Indonesia), dan;
- 6) HAPI (himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia).

---

<sup>66</sup> Tim Sekretariat Peradi, *Kitab Advokat Indonesia*, PT. Alumni, Jakarta, 2007, hlm. 31.

<sup>67</sup> Rosyadi, *Advokat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta 2003, hlm. 88.

Kode Etik Advokat Indonesia, maka setiap Advokat menjunjung tinggi Kode Etik dan Sumpah Profesi yang pelaksanaannya diawasi Dewan Kehormatan, yang eksistensinya harus diakui setiap Advokat tanpa melihat asal usul anggota organisasi Profesinya, yang pada pengucapan sumpah profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhan terhadap kode etik Advokat, sehingga kepada setiap Advokat dibebankan kewajiban untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan Profesinya baik kepada Klien, teman sejawat, Pengadilan, Negara maupun masyarakat, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) tahun 2002. Kode Etik Advokat berfungsi sebagai control dalam menjalankan tugas Profesinya, sehingga ia diharapkan dapat menjaga martabat dan kehormatan Profesinya. Kode Etik Advokat Indonesia tahun 2002 menjelaskan bahwa Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan Profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan Profesinya baik kepada Klien, Pengadilan, Negara, UUD, lawan berperkara, rekan Advokat atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.<sup>68</sup>

#### **4. Honorarium Advokat**

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa advokat berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun

---

<sup>68</sup> Shidarta, *Moralitas profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung 2006, hlm. 185.

2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien.

Secara garis besar hal yang menentukan besaran honorarium dari suatu perjanjian advokasi terletak pada 4 indikator, yaitu:

1) Senioritas Advokat

Senioritas dapat terlihat dari:

- a) Sudah seberapa lama seorang advokat menjalankan profesinya sebagai advokat;
- b) Sudah seberapa banyak advokat telah menghadapi dan menyelesaikan suatu kasus.

Hal ini cukup relevan karena akanlah tidak mungkin konsumen akan memberikan dananya sebagai honorarium advokasi yang besarnya sama dengan advokat kemaren sore. Kualitas advokat dapat pula dilihat dari kredibilitasnya di masyarakat.

2) Tingkat kesulitan suatu perkara

Semakin sulit suatu perkara akan berdampak pada semakin tingginya honorarium advokasi yang harus dibayarkan kepada advokat. Besaran honorarium advokasi untuk suatu penyelesaian perkara pada tingkat I tentu tidak akan sama dengan penyelesaian perkara pada tingkat Banding dan Kasasi. Dalam realisasi kerjanya, sudah menjadi hukum ekonomi bahwa semakin rumit suatu hal sudah pasti memerlukan pemikiran dan ketelitian tinggi, serta referensi buku yang semakin banyak. Sebagai contoh, perkara yang menyangkut likuidasi suatu Bank dengan perceraian, tentunya muatan

tingkat kesulitan didalamnya tidak seimbang dan tidak dapat disamakan dalam besaran honorariumnya.

3) Daerah wilayah suatu perkara

Honorarium yang diberikan klien advokasi harus dilihat pula pada wilayah suatu perkara yang terjadi. Memerlukan biaya yang lebih besar apabila berperkara pada tingkat I, daripada tingkat Banding atau Kasasi. Hal ini dikarenakan pada tingkat Banding dan Kasasi, Advokat hanya membuat (Kontra) Memori Banding atau (Kontra) Memori Kasasi, yang selanjutnya dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, tanpa harus menghadiri Sidang, advokat akan mendapat putusan dari Majelis Hakim yang bersangkutan. Dengan kata lain justru di Pengadilan tingkat I yang memerlukan biaya berperkara yang terbesar. Besaran nominal honorarium untuk perjanjian advokasi advokat untuk pengurusan perkara di Pengadilan tingkat Banding atau Kasasi, pada umumnya lebih kecil dibandingkan besaran honorarium advokasi pada tingkat I.

4) Nilai Obyek Sengketa

Nilai obyek sengketa yang tinggi berbanding lurus dengan besaran nominal honorarium yang diberikan klien kepada advokat. Honorarium advokat dalam kaitannya dengan nilai obyek sengketa adalah menurut persentase dari brutto (nilai obyek sengketa).

Besarnya nominal honorarium advokasi tidak ada aturan bakunya, sehingga besaran nominal honorarium advokasi tergantung dari senioritas, tingkat kesulitan, daerah wilayah perkara dan nilai obyek sengketa.<sup>69</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa**

##### **1. Pengertian Penyelesaian Sengketa**

Sengketa adalah suatu perkara yang terjadi antara para pihak yang bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak yang sersangkutan karena melakukan sengketa. Konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat factual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.<sup>70</sup> Secara umum sengketa perjanjian dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu penyelesaian sengketa melalui jalur lembaga peradilan (litigasi), atau melalui jalur penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi).<sup>71</sup>

##### **2. Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan**

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya dimuka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan solusi menang atau kalah. Dalam hal penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan dapat jkuga disebut sebagai hukum acara perdata atau hukum acara perdata formal, karena mengatur tentang proses

---

<sup>69</sup> Yudhi Widyo Armono, *Op. Cit*, hlm. 3-4.

<sup>70</sup> Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 1.

<sup>71</sup> I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Op. Cit*, hlm. 1.

penyelesaian perkara melalui pengadilan yang secara formal diakui sah menurut undang-undang. Hukum acara perdata mempertahankan berlakunya hukum perdata agar hak dan kewajiban para pihak diperoleh dan dipenuhi sebagaimana mestinya.

Tahap penyelesaian sengketa melalui pengadilan dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Tahap administratif:

Tahap administratif adalah hal yang berhubungan dengan gugatannya dan yang harus dilakukan pengadilan Negeri sehubungan dengan gugatan penggugat.

Dalam tahap administratif sendiri terdiri dari:

- a) Penggugat mendaftarkan gugatan melalui kepala panitera pengganti Pengadilan Negeri yang berwenang dengan membayar uang muka perkara;
- b) Kepala panitera menerima pendaftaran gugatan dan mencatatkannya dalam buku register perkara perdata;
- c) Ketua pengadilan Negeri setelah membaca berkas gugatan menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara;
- d) Hakim ketua majelis menetapkan hari sidang pertama dan memerintahkan panitera perkara membuat dan mengirimkan surat pengadilan;
- e) Panitera atau jurusita mengirimkan surat panggilan sidang pertama kepada para pihak.

2) Tahap Yudisial:

Tahap yudisial yaitu meliputi pemeriksaan dan tindakan hukum sejak hari pertama sidang sampai dengan putusan hakim. Tahap yudisial terdiri dari:

- a) Pemeriksaan perkara;
- b) Proses mediasi antara para pihak untuk mengusahakan perdamaian;

- c) Pembacaan gugatan;
- d) Penyampaian jawaban/eksepsi oleh tergugat;
- e) Penyampaian replik oleh penggugat;
- f) Penyampaian duplik oleh tergugat;
- g) Pembuktian oleh penggugat dan tergugat;
- h) Penyampaian kesimpulan penggugat dan tergugat;
- i) Pembacaan putusan oleh Majelis Hakim.<sup>72</sup>

### 3. Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau non-litigasi, dikenal penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolutin* (ADR), yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR yang berbunyi, Alternative penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>73</sup>

Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi jauh lebih efektif dan efisien dan lebih murah biaya disbanding penyelesaian dengan cara di pengadilan. Adapun cara penyelesaian diluar pengadilan sebagai berikut:

#### 1) Arbitrase:

Digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang terjadi yang tidak dapat diselesaikan secara negoisasi/konsultasi

---

<sup>72</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 16-17.

<sup>73</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 233.

maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui peradilan.

2) Negoisasi:

Proses tawar-menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh para pihak yang bersangkutan.

3) Mediasi

Menurut peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator.

4) Konsiliasi:

Merupakan lanjutan dari mediasi, mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak.

5) Penilaian para ahli:

Penilaian para ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan masalah yang terjadi. Hasil akhir dari rangkaian proses penyelesaian di luar pengadilan ini, dengan mengacu kepada ketentuan yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat 7 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 yang berhasil maka akan

menghasilkan kesepakatan atau perdamaian diantara para pihak yang bersangkutan.<sup>74</sup>

## **E. Tinjauan Umum Akibat Hukum**

### **1. Pengertian Akibat Hukum**

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan demikian akibat hukum adalah akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum.

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

- 1) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum.

Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.

- 2) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.

- 3) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

---

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 236.

Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 13, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 295-296.